



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 121/Pdt.G/2016/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada Tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Zubaidah binti Diwa Usman, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Batee Tunggal (air dingin), Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**, sekarang **Pembanding I**;

Wasliyah binti Diwa Usman, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ingin Jaya, Desa Kuta Buloh I, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II** sekarang **Pembanding II**;

Melawan

Mansurdin bin M. Dan, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaantani, tempat tinggal di Dusun Ingin Jaya, Desa Kuta Buloh I, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Dalam hal ini Penggugat I memberikan kuasa insidentil kepada Anismar, S.Ag., M.Si., bin Mansurdin, umur 44 tahun, pekerjaan PNS, pendidikan S.2, tempat tinggal di Jln. Sulawesi No. 7 Komplek Kampus Unimal Bukit Indah, Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dahulu **Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I**, sekarang **Terbanding I**;

Wahirdus bin Diwa Usman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Ingin Makmur, Desa Kuta Buloh I, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No :121 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II, sekarang Terbanding II ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0050/Pdt.G/2015/MS-Ttn. tanggal 28 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Sinden binti Rahman pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari Sinden binti Rahman sebagai berikut:
 - 3.1. Mansurdin bin M. Dan (anak laki-laki);
 - 3.2. Wasliyah binti Diwa Usman (anak perempuan);
 - 3.3. Wahirdus bin Diwa Usman (anak laki-laki);
 - 3.4. Zubaidah binti Diwa Usman (anak perempuan);
4. Menetapkan harta peninggalan Sinden binti Rahman berupa :
 - 4.1. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Ingin Jaya, Desa Kuta buloh I, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur 4 meter berbatas dengan jalan kampung;
 - Sebelah barat 4 meter berbatas dengan bangunan Ida Masniar;
 - Sebelah utara 15 meter berbatas dengan tanah keluarga Rusdi Hasan;
 - Sebelah selatan 15 meter berbatas dengan bangunan Mansurdin Bin M. Dan;
 - 4.2. Tanah yang terletak di Desa Batee Tunggal, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur 23,10 meter berbatas dengan puncak gunung;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No :121 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat 23,10 meter berbatas dengan jalan Negara;
- Sebelah Utara 111 meter berbatas dengan tanah Sabidah;
- Sebelah Selatan 111 meter berbatas dengan tanah Nur Aflah;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

5.1. Mansurdin bin M. Dan (Penggugat I /anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian dari harta peninggalan Sinden binti Rahman;

5.2. Wasliyah binti Diwa Usman (Tergugat I /anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian dari harta peninggalan Sinden binti Rahman;

5.3. Wahirdus bin Diwa Usman (Penggugat II/anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian dari harta peninggalan Sinden binti Rahman;

5.4. Zubaidah binti Diwa Usman (Tergugat II/anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian dari harta peninggalan Sinden binti Rahman;

6. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Para Penggugat Konvensi sesuai bagiannya sebagaimana diktum nomor 5 (lima), apabila tidak mungkin dibagi secara natura agar dijual melalui Badan Lelang Negara dan hasil dari penjualannya di bagi sebagaimana diktum nomor 5 (lima);

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.456.000, (lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan No 0050/Pdt.G/2015/MS-Ttn. Tanggal 28 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Oktober 2016;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No :121 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan No.0050/Pdt.G/2015/MS-Ttn. Masing masing tanggal 01 Nopember 2016 dan tanggal 03 Nopember 2016, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2016, sedangkan Terbanding juga telah mengajukan Kontra memorinya tertanggal 01 Nopember 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas banding perkara *a-quo* Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan perkara Kewarisan yang amarnya sebagai mana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 0050/Pdt.G/2015/MS.Ttn. tanggal 28 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah* tersebut dinilai telah tepat dan benar, oleh karena putusan tersebut telah didasari oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, baik bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi dibawah sumpah, terbukti bahwa Alm. Sinden binti Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2001 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat, demikian juga harta-harta peninggalan alm. Sinden binti Rahman yang dimohonkan faraidh tersebut telah terbukti dan benar sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dimaksud;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan para Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 10 Oktober 2016 adalah hanya pengulangan keberatan-keberatannya terdahulu sewaktu perkara ini diproses

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No :121 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat pertama, sehingga terhadap keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan oleh karena itu tidak perlu diulang lagi untuk dipertimbangkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memutus perkara ini dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0050/Pdt.G/2015/MS.Ttn. tanggal 28 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan faraidh maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat/Pembanding dan para Penggugat/Terbanding secara tanggung menanggung baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, yang untuk tingkat banding sejumlah sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0050/Pdt.G/2015/MS.Ttn. tanggal 28 September 2016 bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung menanggung sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs.H. Ismail Aly, SH. MH**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No :121 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Rafiuddin, MH. dan **Drs.H. Zulkifli Yus, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. M. Hasan Mahmud, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota:

dto

Drs. H. Rafiuddin, MH.

dto

Drs. H. Zulkifli Yus, SH.,MH.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Ismail Aly, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. M. Hasan Mahmud, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses..... Rp. 139.000.
 2. Redaksi Rp. 5.000.
 3. Materai Rp. 6.000.
- Jumlah..... Rp. 150.000.
(seratus lima puluh ribu rupiah);

BandaAceh, 21 Desember 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya

Plh. Panitera,

ABD. LATIF, SH. MH.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No :121 /Pdt.G/2016/MS-Aceh